



**PUTUSAN**

Nomor: 00/Pdt.G/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Surabaya pada tanggal 21 Maret 1981, Umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kota Surabaya dan alamat domisili Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

**TERGUGAT**, Lahir di Surabaya pada tanggal 18 April 1971, Umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Kota Surabaya dan alamat domisili Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 10 September 2024, dibawah Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN. Sby telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2008 di Surabaya, dan dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/ WNI/ 2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, awalnya Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Surabaya yang merupakan tempat tinggal orang tua Tergugat;
3. Bahwa, dalam masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yaitu:
  - 1) Anak, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 30 November 2008;
4. Bahwa, setelah melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berlokasi di Kota Surabaya;
5. Bahwa, pada 2 (dua) tahun pertama rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekiranya pada Tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karena Penggugat sering tidak di nafkahi oleh Tergugat dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, sebagaimana kesepakatan sebelumnya;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga puncaknya pada awal Tahun 2012, Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah lagi kembali pulang ke rumah yang ditinggali Penggugat dan orang tua Penggugat;



7. Bahwa, sejak Tergugat pergi dari rumah yang ditinggali Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mempedulikan Penggugat dengan anaknya tersebut dan tidak memberikan nafkah sama sekali;
8. Bahwa, Penggugat sudah berupaya damai dengan mencoba menghubungi Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mempedulikan hal tersebut dan berniat untuk putus hubungan karena tidak lagi ingin bertanggungjawab terhadap kehidupan Penggugat dan Anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan, antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/ WNI/ 2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian;



3. Menetapkan anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 30 November 2008 berada di bawah pemeliharaan (asuhan) Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian a quo dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dan Tergugat masing-masing hadir prinsipal dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara aquo telah ditempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Mediator Hakim Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian diantara pihak Penggugat dan pihak Tergugat, sebagaimana di laporkan oleh mediator tersebut tanggal 15 Oktober 2024. Selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan gugatan Penggugat ini yang dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab menjawab (pengajuan jawaban, Replik dan Duplik) para pihak sepakat menggunakan jalur pemeriksaan perkara secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* tanggal 5 November 2024, sebagai berikut: Saya menyetujui semua dalil gugatan dari penggugat;

*Hal. 4 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik secara *e-litigasi* tertanggal 12 November 2024 dan atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara *e-litigasi* tertanggal 19 November 2024 dan untuk mempersingkat uraiannya, replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik. 00 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 00/WNI/2008 atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00/2008 atas nama Anak, anak kesatu perempuan dari suami istri: Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Deny Wijayanti, S.E.;
- Bahwa, saksi merupakan teman dekat Penggugat;

Hal. 5 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia  $\pm$  16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2012 sudah tidak tinggal bersama lagi. Hal mana disebabkan karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak ada tanggungjawab Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, semenjak pisah rumah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi Tina;

- Bahwa, saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia  $\pm$  16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di Baruk Utara VIII/23 Kota Surabaya;
- Bahwa, mulai tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, perkecokan, pertengkaran secara terus-menerus, karena Penggugat sering tidak dinafkahi Tergugat dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah lagi kembali pulang kerumah hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah  $\pm$  12 (dua belas) tahun tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby



- Bahwa, semenjak pisah rumah, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun menghadirkan saksi/ ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara *e-litigasi* pada tanggal 10 Desember 2024 sedangkan untuk Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta bantahan dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2008 di Surabaya dan dicatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/WNI/2008 tertanggal 10 Maret 2008, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar Tahun 2010 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan puncaknya di Tahun 2012,

*Hal. 7 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus. karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat telah didalilkan adanya pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak dapat dipersatukan lagi sampai dengan sekarang, dengan tanpa ada kemungkinan untuk rujuk lagi, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena pengadilan negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Katholik dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini (Bukti P-1 dan P-4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang mana oleh karena pengajuan alat bukti dari Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 164 HIR, maka alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah;

*Hal. 8 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut, perlu ditinjau lebih dahulu, apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi Penggugat, maka diperoleh fakta di persidangan, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata-cara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor ALB. Haryopranoto, PR di Gereja Katholik Santo Yakobus Surabaya pada tanggal 9 Maret 2008 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/WNI/2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum agama dan negara;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian bahwa secara limitatif hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

*Hal. 9 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus-menerus dan selanjutnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian tentang perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

*Hal. 10 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan diantara suami dan isteri hidup terpisah sebagai akibat adanya pertengkaran diantara suami dan isteri yang berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dihubungkan dengan keterangan Para Saksi Penggugat telah diperoleh fakta, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang mana Penggugat dan Tergugat terlihat sudah tidak saling dekat dan terjadi pertengkaran, yang kemudian pihak keluarga telah berupaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diberi nasihat, namun tidak berhasil membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun, sampai pada dibuatnya surat kesepakatan cerai dengan baik, damai, dan bersahabat antara Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana bukti P-6, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dengan demikian merupakan suatu alasan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dipergunakan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2, agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-3 menunjukkan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (dua) orang anak, yang mana masih

*Hal. 11 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



berusia dibawah 18 (delapan belas tahun), kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat sampai dengan sekarang dan akibat dari hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Bahwa, dikaitkan dari jawaban Tergugat, yang membenarkan seluruh dalil Penggugat, maka mengenai hak asuh anak secara hukum dan beralasan untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 yang memuat kaidah hukum, "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu", dengan dikaitkan dengan Pasal 41 huruf a [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) mengatur, "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai berkaitan dengan permintaan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun tidak dapat memutuskan hubungan dan tanggung jawab Tergugat juga terhadap anaknya, oleh karena itu petitum angka ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu;

Hal. 12 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian ini, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka ke-4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah dipertimbangkan untuk dikabulkan, sehingga Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah seperti yang tertera dalam amar putusan ini (Pasal 181 ayat 1 HIR), sehingga petitum angka ke-5 dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/ WNI/ 2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, putus karena perceraian;

*Hal. 13 dari 15. Hal. Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby*



3. Menetapkan anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di Surabaya tanggal 30 November 2008 berada di bawah pemeliharaan (asuhan) Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya agar putusan perceraian a quo dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Antyo Harri Susetyo, S.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 10 September 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar masing-masing Penggugat melalui email Penggugat dan Tergugat melalui email Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

2. Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK) : Rp150.000,00
- Biaya Panggilan : Rp90.000,00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp20.000,00
- Biaya Sumpah Saksi : Rp100.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00 +

J u m l a h Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);